

Mempertanyakan Eksistensi KPI

Bernama 18/11

Bagian Pertama dari Dua Tulisan

AKHIR pekan ketiga bulan Oktober 2014 masyarakat dihebohkan dengan siaran langsung pernikahan sepasang selebritas terkenal di layar kaca, yakni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Durasi penayangan juga tidak tanggung-tanggung, 14 jam. Tayangan yang bertajuk *Janji Suci* ini meneguhkan proses adat pernikahan pasangan selebritas tersebut, mulai dari siraman, malam midodareni, sampai dengan persiapan resepsi pernikahan.

Siaran langsung tidak berakhir sampai dengan persiapan resepsi pernikahan, karena pada Minggu malam (19/10), giliran artis swasta lainnya menayangkan secara langsung resepsi pernikahan kedua pasangan yang digelar di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Sampai dengan Sabtu sore hingga malam pekan kemarin (25/10), salah satu televisi swasta masih juga menayangkan pesta resepsi pasangan selebritas ini yang digelar di Pulau Bali dengan tajuk *Kaulah Takdirku*.

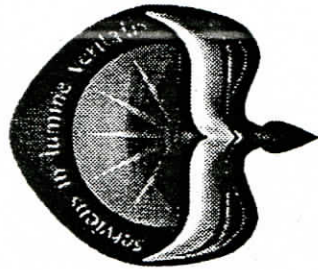
Peristiwa ini tentu tidak luput dari kecaman banyak elemen masyarakat khususnya para pemerhati televisi, LSM yang bergerak di literasi media, juga kalangan akademisi pendidikan tinggi. Semua kecaman bermuara pada satu pertanyaan besar, bagaimana mungkin sebuah acara pernikahan yang merupakan peristiwa privat (pribadi) *nyelonong* masuk menjadi sebuah

siaran langsung di kotak ajaib yang sebenarnya merupakan wahana ruang publik? Argumen-tasi rasional dan akademik mana, yang mampu membenarkan tindakan *blocking time* dari stasiun televisi yang melakukan siaran langsung tersebut?

Kejadian ini mendorong elemen-elemen masyarakat yang paham dengan industri penyiaran membawa persoalan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Namun sayangnya, KPI tidak bertindak tegas kepada stasiun-stasiun televisi yang menayangkan siaran langsung tersebut. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa tindakan yang diambil KPI hanya sebagai melakukan teguran kepada stasiun-stasiun televisi tersebut. Belum tampak tindakan tegas berikutnya yang dikeluarkan untuk kasus yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hak publik. Publik menyangkan, apakah stasiun televisi yang bersangkutan dapat jera bila hanya mendapatkan teguran semata? Apalagi peristiwa siaran langsung pernikahan selebritas juga bukan pertama kali terjadi.

KPI merupakan lembaga negara independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan (terutama) terhadap isi siaran radio dan televisi. Munculnya KPI

Oleh: Bonaventura Satya Bharata



FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ATMAJAYA
YOGYAKARTA

merupakan konsekuensi logis dari hadirnya UU No. 32 Tahun 2002 mengenai penyiaran. KPI dinyatakan sebagai lembaga negara independen karena eksistensinya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun bahkan oleh pemerintah sekalipun. Proses pemilihan komisioner KPI juga tidak dilakukan oleh Presiden (eksekutif), namun dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini tentu karena DPR diyakini sebagai lembaga yang merupakan representasi publik. Intervensi Presiden hanya sebagai batas melantik para komisioner KPI.

Keberadaan komisi penyiaran merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara yang demokratis. Negara-negara yang demokratis di dunia biasanya memiliki semacam komisi penyiaran ini. Amerika Serikat (USA) memiliki Federal Communication Commission (FCC) atau semacam komisi penyiaran yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap dunia penyiaran radio dan televisi di sana. FCC memiliki lima orang komisioner yang dipilih oleh Senat dan diangkat atau dilantik oleh Presiden. Eksistensi FCC ini dilindungi oleh First Amendment (Konstitusi). Demikian pula dengan Australia yang memiliki Australian Com-

mission and Media Authority (ACMA) yang berdiri pada Juli 2005 dan merupakan gabungan antara Australian Broadcasting Authority dan Australian Communications Authority. ACMA ini bekerja berdasarkan Broadcasting Service Act 1992. Inggris memiliki Office of Communication (Ofcom) yang bekerja berdasarkan Communication Act 2003. Sedangkan Perancis memiliki Suprême Audiovisuel Council atau Council Supérieur de L'Audiovisuel (CSA). Bahkan negara di Afrika seperti Afrika Selatan memiliki Independent Communication Authority of South Africa (ICASA).

Semua lembaga ini, termasuk KPI, sebenarnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sifatnya melindungi publik dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan lembaga-lembaga penyiaran. Sebenarnya tidak hanya pelanggaran yang berkaitan dengan isi siaran, namun masalah kepemilikan, seperti perpindahan kepemilikan lembaga penyiaran, merger lembaga penyiaran, dan kepemilikan silang lembaga media yang melibatkan lembaga penyiaran, juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut. Eksistensi komisi penyiaran semakin penting mengingat perkembangan teknologi komunikasi ke depan menunjukkan bahwa era televisi mengarah pada digitalisasi. ***

Bonaventura Satya Bharata SIP
MSi, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Anma Jaya Yogyakarta.

Mempertanyakan Eksistensi KPI

Bagian Terakhir dari Dua Tulisan

PERMASALAHAN yang muncul tentu akan semakin kompleks dan sangat perlu campur tangan komisi penyiaran yang independen, tegas, dan berani.

Mungkin pertanyaannya adalah mengapa publik perlu dilindungi? Atau mengapa publik perlu memiliki komisi penyiaran yang independen, berani, dan tegas? Berbeda dengan media cetak, media penyiaran menggunakan salah satu sumber daya berupa frekuensi, atau gelombang udara yang jelas-jelas merupakan ranah publik. Jumlahnya juga terbatas, artinya tidak semua orang atau lembaga mampu dan bisa menggunakannya untuk melakukan siaran radio dan televisi. Selain itu, sifat penyiaran yang massif dan dapat hadir di setiap sendi kehidupan

an masyarakat juga menjadi alasan mengapa kehadiran lembaga penyiaran perlu diatur. Untuk mengatur inilah perlu komisi penyiaran yang independen, berani, dan tegas. Idealnya penyiaran radio dan televisi haruslah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menyejahterakan masyarakat.

Dengan adanya komisi penyiaran yang independen, berani, dan tegas ini, masyarakat selaku publik mendapatkan perlindungan menyeluruh dari praktek manajemen (bisnis) lembaga media yang berpotensi merugikan. Di samping itu, masyarakat benar-benar mendapatkan jaminan memperoleh informasi yang sehat, berkualitas, independen, dan layak dipercaya dari siaran televisi. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab inilah, komisi

Oleh: Bonaventura Satya Bharata

penyiaran biasanya memiliki otoritas atau wewenang untuk dapat melakukan pengaturan terhadap lembaga-lembaga penyiaran. Otoritas dan wewenang ini pun dilindungi oleh peraturan perundangan.

Oleh karena itu, KPI sebenarnya tidak perlu ragu menindak tegas lembaga penyiaran yang nyata-nyata menyalahgunakan frekuensi milik publik untuk siaran-siaran yang tidak bersinggungan langsung dengan kebutuhan publik seperti siaran langsung pernikahan selebritas di atas. Pada tahun 2010, sebenarnya KPI pernah menindak tegas sebuah stasiun televisi swasta karena didapatkan menyiarkan siaran yang tidak pantas. Walau mendapatkan banyak penentangan, bahkan berupa Manifesto Kemerdekaan Pers 2010 yang ditandatangani sejumlah tokoh

praktisi penyiaran pada 17 Juli 2010, KPI tidak bergeming. KPI tetap menindak tegas stasiun televisi yang bersangkutan berupa kewajiban siaran permintaan maaf dan penghentian sementara waktu dari program tersebut.

Dengan demikian KPI benar-benar menjalankan tugas sebagai pengayom publik dari penyalahgunaan isi yang sangat mungkin dilakukan lembaga penyiaran. Bila bukan dari KPI sebagai lembaga negara independen, dari siapa publik mendapatkan perlindungan? Nah, bila tahun 2010 KPI mampu bersikap tegas, tentu publik juga berharap, pada saat ini KPI juga bersikap serupa untuk siaran langsung pernikahan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. ***

Bonaventura Satya Bharata SIP
MSi, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UAJY.